



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : HADIS HADI SATRIO panggilan ADEK;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Puri Persada Indah Blok DA Nomor 12
RT 12 RW 12 Kelurahan Sindangmulya Kecamatan
Cibarusah Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Muhammad Syarif, S.H.,M.H dan kawan-kawan advokat dari Kantor Posbakumandin Koto Baru yang beralamat di Jalan Zahlul St. Kabasaran RT 02 RW 01 Kelurahan IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 3/Pid.B/2023/PN SIK tanggal 6 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN SIK tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADIS HADI SATRIO Pgl ADEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HADIS HADI SATRIO Pgl ADEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet warna Hijau merk Toko Mas H. Damrah yang berisikan 1 (satu) buah Gelang Emas Imitasi (suping) dan 1 (satu) buah Cincin Emas Imitasi (suping);
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor Hak Milik 00295 an. Syamsir Rajo Bujang.

Dikembalikan kepada Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI;

4. Menetapkan Terdakwa HADIS HADI SATRIO Pgl ADEK membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau di tahun 2022 bertempat di rumah saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 02.00 wib terdakwa pergi dari ladang tempat terdakwa tinggal sementara ke rumah Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI, sesampai di rumah Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI terdakwa menunggu di belakang rumah hingga Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI pergi sholat subuh. Setelah Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI pergi sholat subuh ke masjid, terdakwa langsung memanjat pagar bagian belakang rumah Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI lalu terdakwa merusak pintu belakang dengan cara mencongkel dengan linggis kemudian terdakwa masuk ke dalam dan saat itu terdakwa bertemu dengan anak kos di rumah Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI yang akan ke kamar mandi lalu terdakwa memberitahukan kepada anak kos tersebut untuk diam karena ini urusan terdakwa dengan Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI, setelah itu terdakwa mendobrak pintu pembatas ruangan anak kos dengan ruangan rumah Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI, kemudian terdakwa masuk ke kamar Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI dengan mendobrak pintu kamar lalu terdakwa membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah sertipikat dan terdakwa mengacak-acak lemari tersebut untuk mencari barang berharga dan terdakwa menemukan dompet warna Hijau berisikan 2 (dua) buah gelang emas seberat 15 emas beserta suratnya, 1 (satu) buah gelas emas imitasi dan 1 (satu) buah cicin emas imitasi serta kantong plastik berisikan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BA 4254 HA yang terdakwa gunakan untuk melarikan diri ke arah kota solok. Sesampainya di jembatan Bandar Pandung jalan baru kota solok terdakwa membuang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sik



linggis dan baju yang terdakwa pakai saat itu, setelah itu niat terdakwa menuju ke Pekan Baru.

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BA 4254 HA yang terdakwa ambil dari rumah saksi YURNI YANTI Pgl YANTI, terdakwa jual melalui media social seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan pembeli di daerah Pangkalan Kerinci Riau dan uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa gunakan keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 terdakwa sampai di Solok, sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi dari solok ke singkarak dengan naik ojek, sesampai di Singkarak terdakwa sembunyi di belakang rumah Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI. Kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa memanjat pagar belakang rumah Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI dan sembunyi di Gudang hingga sekira pukul 07.00 wib Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI keluar rumah lalu terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI dengan mencongkel jendela sebelah samping rumah Saksi YURNI YANTI Pgl YANTI dengan cangkul dan disaat mencongkel kaca jendela tersebut pecah setelah itu terdakwa melarikan diri karena ketahuan dan saksi YURNI YANTI Pgl YANTI langsung melaporkan terdakwa ke Polsek Singkarak.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO telah mengambil uang Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) milik saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil atau membawa dalam penguasaannya 1 (satu) buah sertipikat an. Syamsir Rajo Bujang, 1 (satu) buah dompet warna Hijau berisikan 2 (dua) buah gelang emas seberat 15 emas beserta suratnya (DPB), 1 (satu) buah gelas emas imitasi dan 1 (satu) buah cicin emas imitasi, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BA 4254 HA (DPB) milik saksi YURNI YANTI Pgl YANTI untuk menguntungkan diri terdakwa dengan cara memiliki, menguasai, barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil atau membawa dalam penguasaannya 1 (satu) buah sertipikat an. Syamsir Rajo Bujang, 1 (satu) buah dompet

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sik



warna Hijau berisikan 2 (dua) buah gelang emas seberat 15 emas beserta suratnya (DPB), 1 (satu) buah gelas emas imitasi dan 1 (satu) buah cicin emas imitasi, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BA 4254 HA (DPB) milik saksi YURNI YANTI Pgl YANTI, tidak ada meminta izin atau diketahui oleh pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YURNI YANTI Pgl YANTI mengalami kerugian sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Dinda Junia Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Yurni Yanti yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Rumah Milik Saksi Yurni Yanti di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
 - Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Nurhabibi tinggal di kosan yang berada Rumah Saksi Yurni Yanti;
 - Bahwa pada awalnya Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Nurhabibi sedang berada di kamar mandi sedang wudhu lalu mendengar ada suara seperti ada orang masuk;
 - Bahwa saat Anak Saksi membuka pintu kamar mandi, Terdakwa saat itu berada di depan pintu dan kemudian Anak Saksi mencoba menutup pintu tersebut dan menahannya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa tetap mendorong pintu tersebut hingga terbuka dan Terdakwa menerangkan "*kalian gak usah takut, ini urusan abang sama ibu (Yurni Yanti)*" lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Nurhabibi disuruh keluar dari kamar mandi dan disuruh mengikuti Terdakwa ke kamar tidur ibu yang berada disebelah kosan Anak Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ada mendobrak pintu pembatas antara kosan dan Rumah Saksi Yurni Yanti menggunakan badannya, pintu itupun terbuka dan Terdakwa langsung menuju ke kamar ibu dan merusak pintu kamar ibu, setelah pintu kamar ibu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke kamar tersebut kemudian membuka lemari dan mengambil barang-barang didalamnya berupa Dompot kecil berisi emas, uang dan Sertifikat;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci motor dan menggunakan motor Scoopy warna hitam putih milik Saksi Yurni Yanti untuk kemudian meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi Yurni Yanti datang dan bertanya kejadian tersebut lalu Anak Saksi menerangkan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Yurni Yanti;
 - Bahwa Saksi Yurni Yanti melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Anak Saksi sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa karena merupakan keluarga dari Saksi Yurni Yanti;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Nurhabibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Yurni Yanti yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Rumah Milik Saksi Yurni Yanti di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Dinda tinggal di kosan yang berada Rumah Saksi Yurni Yanti;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Dinda sedang berada di kamar mandi sedang wudhu lalu mendengar ada suara seperti ada orang masuk;
- Bahwa saat Anak Saksi membuka pintu kamar mandi, Terdakwa saat itu berada di depan pintu dan kemudian Anak Saksi mencoba menutup pintu tersebut dan menahannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa tetap mendorong pintu tersebut hingga terbuka dan Terdakwa menerangkan "*kalian gak usah takut, ini urusan abang sama ibu (Yurni Yanti)*". Anak Saksi dan Anak Saksi Nurhabibi disuruh keluar dari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sik



kamar mandi dan disuruh mengikuti Terdakwa ke kamar tidur ibu yang berada disebelah kosan Anak Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada mendobrak pintu pembatas antara kosan dan Rumah Saksi Yurni Yanti menggunakan badannya, pintu itupun terbuka dan Terdakwa langsung menuju ke kamar ibu dan merusak pintu kamar ibu, setelah pintu kamar ibu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke kamar tersebut kemudian membuka lemari dan mengambil barang-barang didalamnya berupa Dompot kecil berisi emas, uang dan Sertifikat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci motor dan menggunakan motor Scoopy warna hitam putih milik Saksi Yurni Yanti untuk kemudian meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi Yurni Yanti datang dan bertanya kejadian tersebut lalu Anak Saksi menerangkan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Yurni Yanti;
- Bahwa Saksi Yurni Yanti melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Anak Saksi sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa karena merupakan keluarga dari Saksi Yurni Yanti;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Yurni Yanti** dibawah sumpah memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi meninggalkan rumah Saksi yang berada di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok untuk sholat subuh di masjid dekat rumah;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi kembali ke rumah dan melihat pagar rumah sudah terbuka padahal sebelumnya tertutup rapat dengan kondisi kunci pagar yang dicantol. Saksi pun langsung memanggil Anak Saksi Dinda dan masuk ke rumah menuju kamar kos, disana Saksi melihat anak-anak kos sudah menangis dan Saksi pun menanyakan apa yang terjadi, kemudian diceritakan bahwa Terdakwa datang ke rumah dan langsung mengobrak-abrik kamar dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang saat itu adalah Sertifikat tanah atas nama Syamsir Rajo Bujang, Karib Pensiun, Surat-surat milik suami Saksi, 15 (lima belas) emas dalam dompet kecil, uang tunai sekira Rp3.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merk honda scoopy warna hitam putih dengan nomor BA 4254 HA;

- Bahwa estimasi nilai barang yang hilang keseluruhannya adalah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi laporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar merupakan benda milik Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yurni Yanti yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, sesampai di rumah tersebut Terdakwa menunggu di belakang rumah hingga Saksi Yurni Yanti pergi sholat subuh;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Yurni Yanti pergi sholat subuh ke masjid, selanjutnya Terdakwa langsung memanjat pagar bagian belakang rumah Saksi Yurni Yanti lalu Terdakwa merusak pintu belakang dengan cara mencongkel dengan linggis kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan saat itu Terdakwa bertemu dengan anak kos yang sedang wudhu di kamar mandi pada rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong pintu kamar mandi tersebut dan menerangkan kepada anak kos tersebut untuk diam karena ini urusan Terdakwa dengan Saksi Yurni Yanti;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendobrak pintu pembatas ruangan kos dengan ruangan rumah Saksi Yurni Yanti, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Yurni Yanti lalu membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah sertifikat dan Terdakwa mengacak-acak lemari tersebut untuk mencari barang berharga dan Terdakwa menemukan dompet warna hijau berisikan emas beserta suratnya, serta kantong plastik berisikan uang tunai sekira Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BA 4254 HA yang Terdakwa gunakan untuk melarikan diri ke arah Kota Solok dan sesampainya di jembatan Bandar Pandung jalan baru kota solok Terdakwa membuang linggis dan baju yang Terdakwa pakai saat itu, lalu setelah itu Terdakwa menuju ke Pekan Baru;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BA 4254 HA melalui media social seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan pembeli di daerah Pangkalan Kerinci Riau dan uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa gunakan keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Sertifikat tersebut digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan emas tidak ada yang dijual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena hendak mengambil bagian harta pembagian milik almarhum Ibu Terdakwa dari Saksi Yurni Yanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Nasrul** dibawah sumpah memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan dari Saksi Yurni Yanti;
 - Bahwa Terdakwa aktif beribadah di Surau milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Syafridi** dibawah sumpah memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan dari Saksi Yurni Yanti;
 - Bahwa Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari berkelakuan baik dan sopan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Dompot Warna Hijau Merk Toko Mas H Damrah Yang Berisikan 1 (satu) Buah Gelang Imitasi (suping) Dan 1 (satu) Buah Cincin Emas Imitasi (suping);
2. 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah Nomor Hak Milik 00295 Atas Nama Syamsir Rajo Bujang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 bertempat di Rumah Saksi Yurni Yanti yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sik



Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Yurni Yanti;

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yurni Yanti yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, sesampai di rumah tersebut Terdakwa menunggu di belakang rumah hingga Saksi Yurni Yanti pergi sholat subuh;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Yurni Yanti pergi sholat subuh ke masjid, selanjutnya Terdakwa langsung memanjat pagar bagian belakang rumah Saksi Yurni Yanti lalu Terdakwa merusak pintu belakang dengan cara mencongkel dengan linggis kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan saat itu Terdakwa bertemu dengan anak kos yang sedang wudhu di kamar mandi pada rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong pintu kamar mandi tersebut dan menerangkan kepada anak kos tersebut untuk diam karena ini urusan Terdakwa dengan Saksi Yurni Yanti;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendobrak pintu pembatas ruangan kos dengan ruangan rumah Saksi Yurni Yanti, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Yurni Yanti lalu membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah sertifikat dan Terdakwa mengacak-acak lemari tersebut untuk mencari barang berharga dan Terdakwa menemukan dompet warna hijau berisikan emas beserta suratnya, serta kantong plastik berisikan uang tunai sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BA 4254 HA yang Terdakwa gunakan untuk melarikan diri ke arah Kota Solok dan sesampainya di jembatan Bandar Pandung jalan baru kota solok Terdakwa membuang linggis dan baju yang Terdakwa pakai saat itu, lalu setelah itu Terdakwa menuju ke Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BA 4254 HA melalui media social seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan pembeli di daerah Pangkalan Kerinci Riau dan uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa gunakan keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi Yurni Yanti pulang dari masjid menuju rumah telah melihat melihat pagar rumah sudah terbuka padahal sebelumnya tertutup rapat dengan kondisi kunci pagar yang dicantol.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sik



Saksi Yurni Yanti pun langsung memanggil Anak Saksi Dinda dan masuk ke rumah menuju kamar kos, disana Saksi Yurni Yanti melihat anak-anak kos sudah menangis dan Saksi Yurni Yanti pun menanyakan apa yang terjadi, kemudian diceritakan bahwa Terdakwa datang ke rumah dan langsung mengobrak-abrik kamar dan mengambil barang-barang milik Saksi Yurni Yanti;

- Bahwa barang-barang Saksi Yurni Yanti yang hilang saat itu adalah Sertifikat tanah atas nama Syamsir Rajo Bujang, Karib Pensiun, Surat-surat milik suami Saksi, 15 (lima belas) emas dalam dompet kecil, uang tunai sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merk honda scoopy warna hitam putih dengan nomor BA 4254 HA;
- Bahwa menurut Terdakwa uang yang diambil sekira Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Yurni Tanti melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa Saksi Yurni Yanti mengalami kerugian sekira Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa HADIS HADI SATRIO panggilan ADEK yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis. Bahwa oleh karena telah jelas subjek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan Terdakwa terbukti sebagai pelaku dalam perkara ini akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak selalu berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa arti dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan penguasaan benda dilakukan tanpa ada landasan haknya/diluar kehendak pemilik barang atau bertindak seakan-akan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ditemukan adanya persesuaian yang bermuara pada fakta yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yurni Yanti yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, sesampai di rumah tersebut Terdakwa menunggu di belakang rumah hingga Saksi Yurni Yanti pergi sholat subuh;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Yurni Yanti pergi sholat subuh ke masjid, selanjutnya Terdakwa langsung memanjat pagar bagian belakang rumah Saksi Yurni Yanti lalu Terdakwa



merusak pintu belakang dengan cara mencongkel dengan linggis kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Dinda dan Anak Saksi Nurhabibi yang sedang wudhu di kamar mandi pada rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendorong pintu kamar mandi tersebut dan menerangkan kepada Anak Saksi Dinda dan Anak Saksi Nurhabibi tersebut untuk diam karena ini urusan Terdakwa dengan Saksi Yurni Yanti. Bahwa setelah itu Terdakwa mendobrak pintu pembatas ruangan kos dengan ruangan rumah Saksi Yurni Yanti, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Yurni Yanti lalu membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah sertifikat dan Terdakwa mengacak-acak lemari tersebut untuk mencari barang berharga dan Terdakwa menemukan dompet warna hijau berisikan emas beserta suratnya, serta kantong plastik berisikan uang tunai sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BA 4254 HA yang Terdakwa gunakan untuk melarikan diri ke arah Kota Solok dan sesampainya di jembatan Bandar Pandung jalan baru kota solok Terdakwa membuang linggis dan baju yang Terdakwa pakai saat itu, lalu setelah itu Terdakwa menuju ke Pekan Baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BA 4254 HA melalui media social seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan pembeli di daerah Pangkalan Kerinci Riau dan uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa gunakan keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas tersebut, perbuatan Terdakwa mengambil sertifikat, dompet berisi emas, uang tunai serta motor yang keseluruhannya dilakukan tanpa izin dari pemilik benda yakni Saksi Yurni Yanti merupakan perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan mengambil secara melawan hukum atau yang disebut dengan pencurian. Bahwa Tindakan Terdakwa yang kemudian menjual barang yang diambilnya berupa motor di sosial media ialah perbuatan lanjutan guna menikmati hasil curiannya. Bahwa terhadap pertimbangan diatas tersebut maka dapat disimpulkan keseluruhan unsur ke-2 yakni "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;



Menimbang bahwa sepanjang adanya perbedaan nominal uang tunai yang diambil, dimana menurut Saksi Yurnit Yanti sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut Terdakwa sekira Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai perbedaan tersebut tidak menjadi pokok persoalan oleh karena pada intinya bahwa Terdakwa benar ada mengambil uang yang bukan miliknya;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah dalam arti umum adalah bentuk fisik dari suatu tempat tinggal. Pekarangan tertutup berarti suatu pekarangan dimana terdapat pagar pembatas baik pagar alam ataupun non alam seperti kawat, besi dan material lainnya dengan maksud dijadikan pagar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan kejadian terjadi pada pukul 05.00 WIB atau saat matahari terbenam. Selanjutnya saat Terdakwa mengambil barang di dalam rumah terdapat Anak Saksi Dinda dan Anak Saksi Nurhabibi yang berada di dalam rumah tersebut sehingga pencurian yang dilakukan Terdakwa saat itu dilakukan saat ada orang di tempat kejadiannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah terdapat perbuatan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang menjadi perbuatan pelaksana guna mengambil suatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui 1) Terdakwa untuk masuk ke pekarangan rumah adalah dengan memanjat tembok halaman rumah Saksi Yurni Yanti 2) Terdakwa untuk masuk ke dalam Rumah Saksi Yurni Yanti dengan merusak pintu kosan belakang dengan cara mencongkel dengan linggis 3) Terdakwa untuk masuk dari tempat kosan menuju rumah Saksi Yurni Yanti telah melakukan pendobrakan pintu



pembatasnya. Bahwa ketiga poin diatas dikaitkan dengan unsur pasal ini dapat disimpulkan Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa seputar keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan mengambil barang-barang milik Saksi Yurni Yanti dengan dalih mengambil bagian pembagian harta ibunya yang telah meninggal. Bahwa Majelis Hakim menilai cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil hak/bagian harta ibunya dengan “melakukan pencurian” ialah tidak tepat secara hukum, bahwa alangkah lebih baiknya Terdakwa menempuh langkah keperdataan untuk memperjuangkan hak-hak dari ibunya. Bahwa dengan demikian dalih Terdakwa diatas bukanlah suatu hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah dompet warna Hijau merk Toko Mas H. Damrah yang berisikan 1 (satu) buah Gelang Emas Imitasi (suping) dan 1 (satu) buah Cincin Emas Imitasi (suping);
- b. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor Hak Milik 00295 an. Syamsir Rajo Bujang.

Dalam persidangan diketahui merupakan barang kepunyaan Saksi Yurni Yanti yang diambil oleh Terdakwa maka patut dan berdasar untuk Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yurni Yanti;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui putusan ini serta pelaksanaannya diharapkan akan memberikan pembelajaran serta perubahan yang baik pada Terdakwa untuk dapat juga menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga dikemudian hari Terdakwa sudah memiliki karakter yang baik, mempunyai keterampilan yang diminatinya dan dapat mendatangkan kebaikan bagi keluarga dan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap yang kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadis Hadi Satrio panggilan Adek** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet warna Hijau merk Toko Mas H. Damrah yang berisikan 1 (satu) buah Gelang Emas Imitasi (suping) dan 1 (satu) buah Cincin Emas Imitasi (suping);
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor Hak Milik 00295 an. Syamsir Rajo Bujang.

Dikembalikan kepada Saksi Yurni Yanti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh R. Danang Noor Kusumo, S.H. sebagai Hakim Ketua Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H dan Fabianca Cinthya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Benny Benyamin Purba, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Fabianca Cinthya, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)